



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1598/Pid.Sus/2020/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Patrick Aditya Debby Adinata Bin Agus Rahmantoro ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 06 Oktober 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Septa Lidah Kulon RT. 05 Rw.05, Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : **Drs. Victor A Sinaga, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Taruna Indonesia" yang beralamat di Jl. Duku Pakis 6B No. 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal tertanggal 27 Agustus 2020 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Halaman 1 Putusan Nomor : 1598/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat penetapan yang berkaitan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2020 No.Reg. Perkara : PDM-417/Euh.2/07/2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PATRICK ADITYA DEBBY ADINATA Bin AGUS RAHMANTORO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) JO Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PATRICK ADITYA DEBBY ADINATA Bin AGUS RAHMANTORO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menjatuhkan **pidana denda** terhadap terdakwa **PATRICK ADITYA DEBBY ADINATA Bin AGUS RAHMANTORO** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP ;**Di rampas untuk dimusnahkan ;**
5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-417/Enz.2/07/2020 tertanggal 21 Juli 2020, sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor : 1598/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa **PATRICK ADITYA DEBBY ADINATA Bin AGUS RAHMANTORO** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Lidah Kulon Rt.01 Rw.05 Kec.Lakarsantri Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh **DIAN YUSUF ENDANG WALA Bin (Alm) MATIAS** (berkas tersendiri) mintai tolong untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian setelah terdakwa menyetujui permintaan **DIAN YUSUF ENDANG WALA Bin (Alm) MATIAS**, kemudian terdakwa menghubungi **ANDI** dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian terdakwa menghubungi **DIAN YUSUF ENDANG WALA Bin (Alm) MATIAS** agar mentrasfer uang Rp.800.000,- untuk pembayaran pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu di rekening BCA milik terdakwa dan setelah uang **DIAN YUSUF ENDANG WALA Bin (Alm) MATIAS** masuk direkening terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu via transfer kepada **ANDI** Rp.800.000,- dan setelah terdakwa mentrasfer uang kepada **ANDI** selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada **DIAN YUSUF ENDANG WALA Bin (Alm) MATIAS** ;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang sebelumnya Mendapatkan Informasi mengenai pengembangan penangkapan terhadap **DIAN YUSUF ENDANG WALA Bin (Alm) MATIAS** dan kemudian pada saat dilakukan interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 18.00 wib di rumah Jl. Sepat Lidah Kulon Rt.05 Rw.05 Kel.Lidah Kulon Kec.Lakarsantri Surabaya dan ada saat terdakwa dilakukan interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu milik **DIAN YUSUF ENDANG WALA Bin (Alm) MATIAS**, terdakwa mengakui bawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu**

Halaman 3 Putusan Nomor : 1598/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.4292 /NNF/2020 tanggal 28 April 2020, barang bukti ;

- **8809 /2020/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,329$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- **8810 /2020/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa **PATRICK ADITYA DEBBY ADINATA Bin AGUS RAHMANTORO** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Lidah Kulon Rt.01 Rw.05 Kec.Lakarsantri Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian yang sebelumnya Mendapatkan Informasi mengenai penangkapan terhadap saksi **DIAN YUSUF ENDANG WALA Bin (Alm) MATIAS** (berkas tersendiri) dan kemudian dilakukan pengembangan dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 18.00 wib dirumah Jl. Sepat Lidah Kulon Rt.05 Rw.05 Kel.Lidah Kulon Kec.Lakarsantri Surabaya dan ada saat terdakwa dilakukan interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu milik **DIAN YUSUF ENDANG WALA Bin (Alm) MATIAS** ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I** Jenis Sabu tersebut dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.4292 /NNF/2020 tanggal 28 April 2020, barang bukti ;
- **8809 /2020/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,329$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

- **8810 /2020/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,037$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa telah mendengar, telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Sudidik**, dibawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi kenal setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di rumah Jl. Sepat Lidah Kulon Rt.05 Rw.05 Kel.Lidah Kulon Kec.Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung 4G Duos warna gold beserta sim cardnya ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan, yang mana sebelumnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias (berkas terpisah) dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket berat masing – masing beserta pembungkusnya  $\pm 0,60$  gram dan 0,29 gram ;
- Bahwa Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu yang dijual kepada Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Stopan di Sepanjang, Sidoarjo ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 1598/Pid.Sus/2020/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Achmad Afandi**, yang atas persetujuan Terdakwa, keterangannya di dalam BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi kenal setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di rumah Jl. Sepat Lidah Kulon Rt.05 Rw.05 Kel.Lidah Kulon Kec.Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung 4G Duos warna gold beserta sim cardnya ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan, yang mana sebelumnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias (berkas terpisah) dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket berat masing – masing beserta pembungkusnya  $\pm$  0,60 gram dan 0,29 gram ;
- Bahwa Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Stopan di Sepanjang, Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.4292 /NNF/2020 tanggal 28 April 2020, barang bukti ;

- **8809 /2020/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,329 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;
- **8810 /2020/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,037 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar

Halaman 6 Putusan Nomor : 1598/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Patrick Aditya Debby Adinata Bin Agus Rahmantoro** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di rumah Jl. Sepat Lidah Kulon Rt.05 Rw.05 Kel.Lidah Kulon Kec.Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung 4G Duos warna gold beserta sim cardanya ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan, yang mana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias (berkas terpisah) dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket berat masing – masing beserta pembungkusnya ± 0,60 gram dan 0,29 gram, yang mana Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu yang dijual kepada Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Stopan di Sepanjang, Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di rumah Jl. Sepat Lidah Kulon Rt.05 Rw.05 Kel.Lidah Kulon Kec.Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung 4G Duos warna gold beserta sim cardanya ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 1598/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan, yang mana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias (berkas terpisah) dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket berat masing – masing beserta pembungkusnya ± 0,60 gram dan 0,29 gram, yang mana Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Stopan di Sepanjang, Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, maka haruslah ditentukan Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan kepadanya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ? ataukah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (Vrijspraak), maka dalam hal ini Pengadilan akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan :

**Pertama** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

**Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1598/Pid.Sus/2020/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

## Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa pengertian “ setiap orang “ adalah bersinonim dengan barang siapa atau siapa saja yang menunjuk kepada orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pelaku suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum bilamana terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Patrick Aditya Debby Adinata Bin Agus Rahmantoro** lengkap dengan segala identitasnya, yang ternyata telah cocok dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini berarti tidak terjadi adanya kesalahan mengenai orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa mampu memahami, mengerti dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa tersebut ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dipandang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur Ad. 1 “ setiap orang ” telah terpenuhi secara hukum ;

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa narkotika adalah suatu zat yang berguna dan bermanfaat bagi manusia seperti untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan dunia medis kesehatan, akan tetapi juga merupakan sesuatu yang dilarang, oleh karena itu keberadaan narkotika senantiasa tidak dapat dilepaskan dari aspek legalitas, sehingga tolak ukurnya adalah harus ditinjau dari adanya atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ternyata tidak mampu membuktikan adanya izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa menyangkut barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket berat masing – masing beserta pembungkusnya ± 0,60 gram dan 0,29 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias, yang kmana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa atas barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa alas hak yang sah atau secara “ tanpa hak “, dan selain itu pula ternyata Terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk kepentingan medis atau pengobatan maupun untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Narkoba, dengan demikian berarti perbuatan Terdakwa atas barang bukti narkoba tersebut adalah dilakukan secara bertentangan menurut hukum atau secara melawan hukum, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 2 “ tanpa hak dan melawan hukum ” telah terpenuhi secara hukum ;

## **Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” :**

Menimbang bahwa, pada unsur ini terdapat 2 Sub Unsur, yakni :

- Sub unsur 4 (empat) jenis perbuatan yang dilarang undang-undang yang bersifat alternative atau pilihan, artinya cukup 1 jenis perbuatan yang terbukti, maka Sub unsur ini secara hukum telah terbukti ;
- Sub unsur Narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB di rumah Jl. Sepat Lidah Kulon Rt.05 Rw.05 Kel.Lidah Kulon Kec.Lakarsantri Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung 4G Duos warna gold beserta sim cardnya ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan, yang mana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias (berkas terpisah) dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket berat masing – masing beserta pembungkusnya ± 0,60 gram dan 0,29 gram, yang mana Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor : 1598/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Stopan di Sepanjang, Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah “meyediakan” ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.4292 /NNF/2020 tanggal 28 April 2020, barang bukti ;

- **8809 /2020/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,329 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;
- **8810 /2020/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,037 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Dengan demikian Sub Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3.“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

## **Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” :**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 2 (dua) hal yang bersifat alternative atau pilihan, yakni percobaan atau permufakatan jahat, yang artinya bilamana salah satu telah terbukti maka unsur ini secara hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud “percobaan” dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP, yakni : “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”, sedangkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba : “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba “ ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket berat masing – masing beserta pembungkusnya ± 0,60 gram dan 0,29 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias (berkas terpisah) yang mana Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal mula antara Terdakwa dan Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias tersebut sudah sepatutnya satu sama lain saling berkomunikasi dengan tujuan untuk menyediakan narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya komunikasi tersebut di atas, maka berarti pula telah terjadi adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Dian Yusuf Endang Wala Bin (alm) Matias sebagaimana tersebut diatas yang secara hukum dikategorikan sebagai “Permufakatan Jahat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur Unsur Ad.4. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan dan keadilan bagi Terdakwa mengingat Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali

Halaman 12 Putusan Nomor : 1598/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya sehingga apa yang dituntut Penuntut Umum patutlah dikurangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda, oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan dan juga tidak adanya alasan hukum untuk penangguhan pelaksanaan pidana, maka patut ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP

oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang berkaitan dengan obyek kejahatan, maka patutlah **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 13 Putusan Nomor : 1598/Pid.Sus/2020/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Patrick Aditya Debby Adinata Bin Agus Rahmantoro** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama : **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis**, tanggal : **08 Oktober 2020**, oleh : **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M T Tatas Prihyantono, S.H** dan **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **Hery Marsudi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Neldy Denny, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dihadapan Terdakwa secara *Video Conference* dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.**

**Ni Made Purnami, S.H., M.H.**

**M T Tatas Prihyantono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hery Marsudi, S.H.**

- Menetapkan.....

Halaman 14 Putusan Nomor